



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 20 JUNI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Adam Imam Hamdana (Pemohon I)
2. Wianda Julita Maharani (Pemohon II)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Jumat, 20 Juni 2025, Pukul 13.57 – 14.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Adam Imam Hamdana (Pemohon I)
2. Wianda Julita Maharani (Pemohon II)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.57 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:25]**

Kita mulai. Bisa dengar suara kita di Jakarta? Bisa dengar suaranya? Masih di-mute tuh. Halo? Dengar suara kita di sini?

**2. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [00:48]**

Bisa, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:48]**

Gitu dong. Kita mulai, ya. Kita mulai, Yang Mulia.  
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, siapa yang hadir? Masih tetap dua orang ini, siapa namanya? Perkenalkan lagi.

**4. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [01:16]**

Baik, Yang Mulia.  
Kami dari Prinsipal langsung perkara a quo. Saya sendiri Adam Imam Hamdana, kemudian sebelah saya ada rekan saya, Wianda Julita Maharani.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]**

Baik. Saudara mengirim dua berkas Permohonan, ya, Perbaikan Permohonan?

**6. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [01:40]**

Kami mengirim satu berkas, satu kali, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]**

Loh ini yang ... yang satu diterima via pos, yang satu email. Yang via pos, Selasa, 17 Juni tahun 2011 ... pukul 11.05, yang satu melalui email 16 Juni, pukul 14.00. Ini sama ini?

**8. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [02:08]**

Sama, Yang Mulia. Untuk yang via pos itu yang hardfile, kemudian yang via email itu yang softfile-nya.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13]**

Oke. Jadi yang dipakai yang mana? Yang anu ... perbaikan terakhir, ya?

**10. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [02:18]**

Sama saja, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]**

Oh, sama saja. Ya, sudah. Kita pakai yang terakhir saja, ya.

**12. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [02:25]**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]**

Yang diterima di Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025 pada pukul 14.18, ya.

**14. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [02:30]**

Baik, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]**

Baik. Silakan sampaikan pokok-pokok perubahannya saja, tidak usah keseluruhan. Kemarin sidang ditunda karena Saudara tidak mengajukan Permohonan melalui online, daring. Jadi, sekarang sudah ada surat, silakan. Jadi kalau mau sidang secara daring, harus mengajukan Permohonan dua ... dua hari sebelumnya, ya. Untuk lain kali, ya.

**16. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [03:06]**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07]**

Baik. Silakan baca pokok-pokoknya saja, nanti di Petitem dibaca seluruhnya.

**18. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [03:14]**

Baik, Yang Mulia. Izin untuk memaparkan sejumlah pokok-pokok Permohonan kami.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18]**

Ya.

**20. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [03:18]**

Atas dasar nasihat Yang Mulia yang disampaikan melalui Sidang Pendahuluan tertanggal 4 Juni 2025.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]**

Ya, silakan.

**22. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [03:28]**

Langsung saja, Yang Mulia.

Ada beberapa hal yang kami perbaiki. Yang pertama, itu mengenai format penulisan. Kami telah menyempurnakan kalimat di bagian Perihal di halaman pertama maupun di halaman kedua dengan menambahkan frasa *terhadap Undang-Undang Dasar Nasional Republik Indonesia Tahun 1945*, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.

Kemudian, kami juga telah memperbaiki format penulisan undang-undang dengan menambahkan perihal keterangan lembaran dan tambahan lembaran negara.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]**

Oke.

**24. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI**

Selanjutnya yang kedua, kami juga telah menyesuaikan sistematika penulisan identitas sebagaimana PMK Nomor 2 Tahun 2021 dengan menghilangkan hal-hal yang sifatnya rahasia, sehingga pada

berkas perbaikan yang kami sampaikan itu hanya memuat nama, alamat, pekerjaan, dan kewarganegaraan saja.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22]**

Ya.

**26. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [04:23]**

Selanjutnya yang ketiga, di bagian Kewenangan Mahkamah, halaman 5, Yang Mulia. Kami juga telah menyempurnakan dengan menambahkan poin nomor 10 yang berisi atau penegasan bahwa Mahkamah berwenang untuk menangani Permohonan a quo.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:40]**

Ya.

**28. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [04:41]**

Kemudian, yakni pada halaman 5 juga mengenai kedudukan Pemohon. Kami juga telah menyederhanakan dan menyelesaikannya dengan PMK 2 Tahun 2021, sehingga judulnya cukup menjadi Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing saja, sebagaimana yang terlampir.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00]**

Ya.

**30. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [05:02]**

Kemudian, di bagian Kedudukan Pemohon poin nomor 7 ayat (1) atau ada di halaman 8, Yang Mulia. Kami juga telah memperbaiki mengenai hak konstitusional Pemohon yang kami sampaikan ... yang telah kami sesuaikan dengan definisi maupun kriteria hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, sehingga cukup diujikan terhadap Pasal 28G ayat (1), yang kemudian kami elaborasikan dalam Posita. Namun, Yang Mulia, kami juga tetap menjadikan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E sebagai batu uji dalam Posita kami.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:40]**

Ya.

**32. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [05:41]**

Selanjutnya, bagian Kerugian Konstitusional yang dimulai dari halaman 14, Yang Mulia. Pada Perbaikan Permohonan ini, kami juga telah menggarisbawahi dan membedakan antara kerugian aktual maupun potensial yang kami Para Pemohon alami.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:56]**

Ya.

**34. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [05:57]**

Adapun kerugian aktual yang kami alami adalah mengenai penekanan perihal kondisi ketidakpastian hukum, sebab penormaan pasal a quo itu bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, yang mana lebih lanjut kami elaborasikan pula dalam Posita.

Kemudian kerugian potensial Para Pemohon yang juga sebagai pemilih, yakni tidak ada jaminan bahwa mandat yang kami beri ... yang tersalurkan secara utuh, sebab adanya anggota legislatif yang mundur menggunakan pasal a quo sebagai dasar apa pun legitimasinya.

Kemudian dalam Permohonan, Yang Mulia, kami juga telah sampaikan contoh konkret pengunduran diri sebagai anggota legislatif yang baru terlantik, sebab mengikuti kontestasi pilkada maupun PSU pilkada di beberapa daerah. Yang mana artinya, Yang Mulia Majelis Hakim, tidak menutup suatu kemungkinan fenomena yang merugikan sistem demokrasi ini dapat terjadi di daerah Para Pemohon pada pemilihan ke depannya.

Selanjutnya masuk pada bagian Posita, Yang Mulia, yang dimulai pada halaman 20. Kami telah menambahkan beberapa subbab hasil elaborasi kami terhadap konstitusi dan teori-teori yang relevan agar pembahasan yang hendak kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada Yang Mulia Majelis Hakim.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:29]**

Ya.

**36. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [07:30]**

Yang pertama, kami menambahkan bab mengenai ... bahwa Permohonan kami tidaklah nebis in idem, sebab sebelumnya memang telah banyak uji materiil yang ... dengan pasal yang sama, sebagaimana yang kami ujikan melalui Permohonan a quo.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:46]**

Ya, tapi ada perbedaan ... perbedaan di Posita maupun Petitemnya, ya. Ya, perbedaannya di mana?

**38. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [07:56]**

Perbedaannya kami cantumkan di halaman 20 sampai ... 21-27 dalam bentuk tabel, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:04]**

Ya, terus?

**40. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [08:04]**

Selanjutnya pada Bab II perihal Timeline mulai dari halaman 31 kami juga telah sempurnakan dengan mencantumkan sumber peraturan dari setiap timeline yang kami cantumkan, sehingga lebih dirasa kredibel.

Kemudian, pada subbab ketiga kami juga mengelaborasi pertentangan antara pasal a quo dengan kedaulatan rakyat, yang mana berarti ujinya adalah Pasal 1 ayat (2) konstitusi, yang pada intinya menjelaskan bahwa penorma pasal a quo berpotensi mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat dan menjadikan martabat suara rakyat menjadi hal yang remeh, sebab suara rakyat dipertaruhkan untuk kepentingan yang sifatnya oportunistik.

Kemudian pada subbab keempat, yakni halaman ... yang termuat pada halaman mulai dari halaman 39, kami juga telah menyandingkan pasal a quo dengan batu uji, yakni Pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang pada intinya kami me-highlight adanya pertentangan prinsip-prinsip dasar pemilu, yakni khususnya prinsip keadilan dan kejujuran terhadap dinorma ... dinormakannya pasal a quo yang pada akhirnya berpotensi merusak integritas pemilu secara sistemik.

Kemudian, dilanjutkan pada halaman 51, Yang Mulia, tentang penegasan kembali urgensi pembatasan pasal a quo tidak hanya bagi Para Pemohon, namun demi keberlangsungan sistem demokrasi yang ideal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai Permohonan ... Perbaikan Permohonan ini, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:42]**

Sekarang ... sekarang Petitemnya silakan dibacakan.

**42. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [10:03]**

Baik, Yang Mulia. Sekarang kami akan bacakan Petitem kami.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terhampir, dengan demikian Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan periode yang sama dengan pelaksanaan pemilihan, namun diperbolehkan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemilihan periode selanjutnya, setelah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan'.

Ketiga, memerintahkan pemusatan[sic!] putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:35]**

Ya, terima kasih.

Prof. Enny ada tambahan? Cukup? Prof. Daniel, cukup, ya? Baik.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai P-7, betul?

**44. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [11:40]**

Betul, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:42]**

Ya, sudah diverifikasi, lengkap, disahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian yang perlu supaya sempurna dilengkapi yang belum disampaikan ke Mahkamah melalui Kepaniteraan, softfile dalam bentuk Word, perbaikan dan daftar alat bukti belum diserahkan. Segera diserahkan, ya, kalau bisa siang ini dikirim, ya, supaya nanti segera kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Kemudian Saudara tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan Saudara. Ada dua, Permohonan Saudara bisa langsung diputus atau Permohonan Saudara bisa dilakukan persidangan untuk sidang pembuktian. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

**46. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [12:44]**

Cukup, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:46]**

Cukup, ya. Jangan lupa untuk melengkapi itu, diserahkan, ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB**

Jakarta, 20 Juni 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

